

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Republik Indonesia yang secara administratif saat ini terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021). Dalam mengatur dan menjalankan urusan pemerintahannya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menerapkan sistem otonomi daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Sistem otonomi daerah ini menjalankan prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab dalam melaksanakan berbagai upaya sejalan dengan tujuan otonomi daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang seimbang demi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia (Maulina, dkk, 2021:391).

Sebagai wujud dari asas otonomi daerah tersebut, maka pemerintah menerapkan sistem desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Mardiasmo (2009:25) menjelaskan terdapat dua manfaat nyata yang dihasilkan dari pelaksanaan sistem desentralisasi yaitu untuk menciptakan keadilan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di masing-masing daerah serta memperbaiki alokasi sumber daya produktif dari pemerintah

melalui pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang lebih lengkap.

Selaras dengan asas otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah membuat kebijakan yang diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang adanya pelimpahan wewenang pengelolaan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan keadilan pelayanan publik yang merata dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Mardiasmo (2002:121) menjelaskan sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi (visi, misi, dan tujuan) melalui alat ukur tertentu baik secara finansial maupun non-finansial. Pertumbuhan ekonomi adalah

gambaran yang menjelaskan keadaan perekonomian suatu daerah, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan merupakan suatu gambaran hasil kinerja pemerintah baik nasional atau daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang tercermin melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Paat dkk, 2018:2). Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output perkapita yang dikaitkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu daerah (Haroun dkk, 2018:2).

Secara umum, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicirikan dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur sektor publik yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian rakyat dan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi daerah (Handayani dkk, 2017:129). Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yang terdapat dalam teori pembangunan ekonomi diantaranya peningkatan barang dan jasa, peningkatan produksi perkapita, perbaikan dan peningkatan kualitas teknologi, perubahan struktur dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, terjadi peningkatan urbanisasi, penguatan hubungan internasional, salah satunya melalui perluasan negara-negara maju, dan peningkatan arus barang dan modal dalam perdagangan internasional (Azizah dkk, 2022:905). Kemajuan suatu daerah dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara maksimal (Marseno dan Mulyani, 2020:3453).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan daerah dan menjadi salah satu tonggak kemandirian daerah otonom itu

sendiri. Kemampuan suatu daerah dalam menggali sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan daerah tersebut. (Budianto dan Alexander, 2016:845). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga dapat menumbuhkan perekonomian daerah tersebut (Handayani dkk, 2017:170). Upaya pemerintah daerah dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mampu mengelolanya dengan baik merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memaksimalkan peran otonomi daerah dalam memberdayakan potensi daerah (Rosita dan Sutrisna, 2018:1446).

Sumber daya keuangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah diketahui sebagai Dana Perimbangan yang sekarang ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebut sebagai Transfer ke Daerah (TKD). Secara garis besar, Transfer ke Daerah (TKD) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialirkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan otonominya. Transfer ke Daerah (TKD) tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk dialokasikan sebagai belanja pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Handayani dkk, 2017:176). Transfer ke Daerah (TKD) dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah salah satunya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Muhariah dkk, 2021:89). Anggaran yang dialokasikan pada pembangunan infrastruktur diharapkan

dapat mengatasi permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan, serta ketimpangan antar daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur daerah yang akan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat (Rosita dan Sutrisna, 2018:1448).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sampai dengan triwulan III 2020 sebesar Rp12,2 triliun atau sebesar 62,18 persen. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III pada tahun 2019 sebesar Rp14,04 triliun atau sebesar 73,06 persen. Pangsanya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat masih didominasi pajak daerah (93, 53 persen) dan lain-lain pendapatan daerah sebesar 3,53 persen (Haryanto, Desember 2020).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan nota pengantar keuangan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2020, disebutkan bahwa perkiraan pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp 41,583 triliun jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 5,456 triliun atau naik 15,10 persen dibandingkan dengan target APBD Perubahan 2019 sebesar Rp 36,127 triliun. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 25,233 triliun, dana perimbangan yang diperkirakan sebesar Rp 16,336 triliun, pendapatan yang sah dari hal lain-lain diperkirakan sebesar Rp 23,199 miliar (Nasrullah, Oktober 2019).

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat (Jabar) mencatat Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) pada 2020 menurun atau pertumbuhan ekonominya tercatat negatif. Disampaikan Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Dyah Anugrah menyatakan ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2020 tercatat minus 2,44 persen namun pada triwulan IV 2020 sudah menunjukkan adanya tren positif akan tetapi menurun dibanding tahun 2019 yang mencapai sebesar 5,07 persen (Rais, Februari 2021).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi Handayani, Rispantyo, dan Bambang Widarno (2017) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian yang telah dilakukan oleh Lian Arke Mokokrowu, Debby Ch. Rotinsulu, dan Daisy S.M. Engka (2020) pada Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Serta Penelitian yang telah dilakukan oleh Olvy Beatrics Talangamin, Paulus Kindangen, Rosalina A.M. Koleangan (2018) pada Kota Tomohon menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Aulia Afafun Nisa (2017) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil hubungan negatif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Serta penelitian yang telah dilakukan oleh Endang Kusdiah Ningsih dan Dwi Eka Novianty (2019) pada Provinsi Sumatera

Selatan menunjukkan hasil hubungan negatif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Safira Dini Aini, Endah Kurnia, dan Sunlip Wibisono (2019) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Serta penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan, Andi Mattulada Amir dan Abdul Kahar (2018) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan diperkuat dengan adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Survei Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2016-2020)**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2020;

2. bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2020 secara Parsial;
3. bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2020 secara Simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2020;
2. untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2020 secara Parsial;
3. untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2020 secara Simultan.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan ilmu mengenai Pertumbuhan Ekonomi.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Data penelitian diunduh melalui situs <http://djpk.kemenkeu.go.id> dan <http://jabar.bps.go.id>.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel yang telah dilampirkan pada lampiran 1.